



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (4)-Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Pecandu Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika, dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
9. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika tanpa hak atau melawan hukum. (Pindahan dari angka 20 draft awal).
10. Korban Penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika.
11. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psicotropika di Daerah.

12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang selanjutnya disebut P4GNPNP adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
13. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang selanjutnya disebut RAD-P4GNPNP adalah Rencana Aksi Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi, dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
16. Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut Atensi adalah layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, terapi vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya yang selanjutnya disebut PPKS lainnya adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang merupakan Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan narkotika, prekursor narkotika dan psikotropika tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Kohesi Sosial adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan yang bersangkutan di lingkungan masyarakat.

19. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah.
20. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan masalah sosial.
21. Rujukan adalah pengalihan layanan yang diperlukan oleh Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika kepada lembaga/institusi lain yang kompeten demi pemulihan dirinya.
22. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
23. Tim Terpadu P4GNPNP adalah tim terpadu yang bertugas menyusun RAD-P4GNPNP, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, dan menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GNPNP di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur meliputi:

- a. RAD-P4GNPNP;
- b. pelaksanaan Rehabilitasi Medis;
- c. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial;
- d. pasca Rehabilitasi

BAB II RAD-P4GNPNP

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GNPNP Pemerintah Daerah menyusun RAD-P4GNPNP.
- (2) Penyusunan RAD-P4GNPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu P4GNPNP.
- (3) RAD-P4GNPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) RAD-P4GNPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format penyusunan RAD-P4GNPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) RAD-P4GNPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat:
 - a. sosialisasi dan edukasi;
 - b. advokasi pencegahan;
 - c. pelaksanaan deteksi dini;
 - d. pemberdayaan Masyarakat;
 - e. pemetaan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - g. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai P4GNPNP.
- (2) Setiap uraian dalam RAD-P4GNPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana aksi;
 - b. penanggung jawab;
 - c. instansi terkait; dan
 - d. kriteria keberhasilan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari anggota Tim Terpadu P4GNPNP.
- (4) Setiap anggota Tim Terpadu P4GNPNP memfasilitasi pelaksanaan RAD-P4GNPNP sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi Medis dapat diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum.
- (2) Rehabilitasi Medis melalui upaya sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Orang tua atau wali dari Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang belum cukup umur wajib melaporkan pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Medis ditentukan oleh hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan hakim perkara Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika menyebutkan:
- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis diselenggarakan pada fasilitas Rehabilitasi Medis yang ditetapkan sebagai IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan lembaga Rehabilitasi Medis berupa klinik pratama, klinik utama, atau Lembaga lain yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL meliputi:

- a. asesmen;
 - b. rencana Rehabilitasi Medis; dan/atau
 - c. Rehabilitasi Medis.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik.
 - (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir asesmen.
 - (4) Rencana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
 - (5) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan rencana Rehabilitasi Medis.
 - (6) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilakukan sesuai dengan standar layanan Rehabilitasi Medis.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, klinik pratama klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan di IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan IPWL Kementerian Kesehatan.

BAB IV PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada PPKS Lainnya.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Atensi.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pelaksanaan Atensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas tahapan:

- a. fasilitasi akses;
 - b. pendekatan awal dan kesepakatan bersama;
 - c. asesmen komprehensif dan berkelanjutan;
 - d. perencanaan layanan sosial;
 - e. implementasi;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pascalayanan dan terminasi.
- (2) Teknis pelaksanaan Atensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

BAB V PASCA REHABILITASI

Pasal 12

- (1) Pascalayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan layanan lanjutan yang diberikan kepada PPKS Lainnya, setelah selesai mendapatkan layanan Atensi.
- (2) Layanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan PPKS Lainnya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sosialnya dan/atau mendukung lembaga Rujukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mantan PPKS Lainnya.
- (3) Pascalayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.
- (4) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g merupakan proses pengakhiran rangkaian program Atensi dimana terjadi pemutusan layanan antara penyedia layanan dan PPKS Lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terhadap Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. Kohesi Sosial.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

- (3) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Kohesi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 57.

LAMPIRAN:
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 57 TAHUN 2024
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, REKURSOR
 NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

FORMAT PENYUSUNAN RAD-P4GNPNP

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNGJAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
2	Sosialisasi				
3	Pelaksanaan deteksi dini				
4	Pemberdayaan masyarakat				
5	Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
6	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
7	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional				
8	Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika				
9	Rencana Aksi lainnya				

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK